



KEPALA DESA BABAKANKARET
KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA BABAKANKARET
NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAKANKARET

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Desa Babakankaret Nomor 06 Tahun 2019 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020, setiap Tahun Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang merupakan penjabaran RPJMDesa;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan pedoman untuk penyusunan rencana Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Nopember 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015, tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur Pasal 74 ayat 9 Huruf b;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA BABAKANKARET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN DESA BABAKANKARET TENTANG RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

10. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
13. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
17. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan pada masa yang akan datang.

20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2020 mengacu pada Review RPJMDesa 2015-2020, serta penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang akan menjadi dasar arah kebijakan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan di wilayah Desa pada periode Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) Desa membentuk Tim penyusun RKP-Desa yang bertugas untuk mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam dokumen Review RPJM Desa Tahun 2015 - 2020
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2020 berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa tanggal 03 Agustus 2020;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen Review RPJM Desa Tahun 2015-2020
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Rancangan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan menjadi RKP-Desa yang sebelumnya telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diprakarsai Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan unsur Pemerintah Desa lainnya dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh Masyarakat;
 - c. Tokoh Pendidikan;
 - d. Tokoh Pemuda;
 - e. Perwakilan Kelompok Tani;
 - f. Perwakilan Kelompok Perempuan;
 - g. Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Pelindungan Anak; dan
 - h. Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin; dan
 - i. Kader PKK dan Posyandu

j. Perwakilan Masyarakat Lainnya Yang Terlibat Hadir.

BAB II
ISI DAN SISTEMATIKA RKP DESA
Pasal 6

- (1) RKP-Desa Tahun 2020 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa selama periode Tahun 2020.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. Pagu Indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP-Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Pengertian
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1. Kondisi Umum
 - 2.2. Kondisi Desa
 - 2.2.1. Aspek Geografis
 - 2.2.2. Luas Wilayah
 - 2.2.3. Keadaan Ekonomi
 - 2.2.4. Pemerintahan Desa
 - 2.3. Penyelarasan Data Desa
 - 2.3.1. Sumber Daya Alam
 - 2.3.2. Sumber Daya Manusia
 - 2.3.3. Sumber Daya Pembangunan
 - 2.3.4. Sumber Daya Sosial Budaya
 - BAB III : PERKIRAAN PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2020
 - 3.1. Alokasi Dana Desa
 - 3.1.1. APBN
 - 3.1.2. APBD Provinsi
 - 3.1.3. APBD Kabupaten
 - 3.1.4. Pendapatan Asli Desa
 - 3.1.5. Dana Desa
 - 3.2. Bantuan Pihak ketiga
 - 3.3. Swadaya Masyarakat
 - BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
 - 4.1. Visi Misi dan Issu Strategis
 - 4.1.1. Visi dan Misi
 - 4.1.2. Issu Strategis
 - 4.2. Indikasi Program Masuk Desa
 - 4.2.1. Program Pemerintah

- 4.2.2. Pembangunan/ Penataan Kawasan
- 4.3. Evaluasi Pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2019
- 4.4. Pogram Pembangunan Desa Tahun 2020
 - 4.4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 4.4.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.5. Strategi Capaian

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN (Data Penyelarasan Program Pembangunan, Data Desa, Hasil PKD dan data pendukung lainnya)

- (4) Dokumen RKP-Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Dokumen RKP-Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) merupakan landasan dan acuan bagi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Tahun 2020.

Pasal 8

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020.
- (2) Selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan RKP-Desa ini Kepala Desa menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP-Desa;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP-Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKP-Desa yang pelaksanaannya diatur dalam Tata Tertib BPD.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKP-Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) RKP Desa Tahun 2020 dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan : di Babakankaret
pada tanggal : 03 September 2019
KEPALA DESA BABAKANKARET,



H. A. SYUKUR SIDIK

Diundangkan di Babakankaret
pada tanggal 03 September 2019
SEKRETARIS DESA BABAKANKARET

AN AN ANISAH

LEMBARAN DESA BABAKANKARET NOMOR : 16 TAHUN 2019